

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Negara Republik Indonesia memiliki kepentingan nasional yang perlu diperjuangkan. Namun, pencapaian tujuan nasional tersebut tidak dapat terlaksana dengan maksimal jika masih terdapat campurtangan negara lain dalam urusan dalam negeri. Oleh karena itu, pencapaian kepentingan nasional tersebut harus sejalan dengan tegaknya kedaulatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya otoritas Singapura di wilayah negara Indonesia ini mengindikasikan terbaginya kedaulatan negara kepada negara lain. Pada 21 Januari 2022 Indonesia dan Singapura telah menyepakati dilakukannya penyesuaian pelayanan ruang udara atau *Flight Information Region (FIR)*. Pelayanan navigasi penerbangan pada ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya dilayani oleh Otoritas Navigasi Penerbangan Singapura, kini akan dilayani oleh Indonesia melalui Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (*Airnav Indonesia*) yang secara langsung menerima informasi wilayah lalu lintas udara untuk penerbangan dari dalam maupun luar negeri pada saat melintasi wilayah Kepulauan Riau dan Natuna. Perjanjian tersebut sudah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2022 yang berimplikasi pada pembagian jasa penerbangan antara kedua

negara, juga meningkatkan keamanan pertahanan di wilayah udara Indonesia, namun perjanjian ini masih belum dapat memenuhi amanat Undang – Undang **Nomor 1 tahun 2009** tentang Penerbangan terkait dengan kedaulatan yang penuh dan eksklusif.

B. SARAN

1. Perlu diadakan kerjasama lebih lanjut atau kajian lebih lanjut mengenai MTA dan DCA, untuk kemudahan koordinasi antara pihak sipil dan demi fleksibilitas militer kedua negara, serta berguna mengatasi permasalahan dari adanya keluhan dari penerbang baik sipil maupun militer Indonesia.
2. Perlu diadakannya kajian tambahan pada perjanjian FIR Indonesia dan Singapura atas ketentuan pengelolaan informasi yang dilakukan oleh Indonesia hanya 37.000 kaki keatas, dalam ketinggian 0-37.000 kaki masih dikuasai oleh Singapura, sedangkan jarak terbang rata – rata penerbangan berada pada 31.000 kaki sampai dengan 38.000 kaki.
3. Masih diperlukannya kajian tambahan terkait dengan kedaulatan penuh dan eksklusif sehingga perjanjian FIR Indonesia dan Singapura dapat berjalan sesuai dengan Undang – Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2003, *Hukum Internasional*, Alumni, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional; Pengertian, Peran, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Chappy Hakim. 2009. *Tanah Air dan Udaraku Indonesia*, Jakarta, PT. Harum Biaro Asa.
- I Wayan Parthiana, 1990. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Mandar Maju.
- I Wayan Parthiana, 2002. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Mandar Maju, Bandung.
- Heri Herdiawanto, 2019, *Kewarganegaraan dan masyarakat madani*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Michael W. Pearson, 2015, *Foundation of Aviation Law*, Ashgate Publishing Company, US.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R Agoes, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.
- J.G.Starke , 2004. *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta.

Hasil Penelitian

- Muhammad Fitrah Zulkarnain, 2018, “ *Flight Information Region Singapura dan Dampaknya Terhadap Kedaulatan dan Keamanan Indonesia*“, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasssanudin
- Indaha Sakinah, 2019, “Upaya Indonesia dalam Mengambil alih Flight Information Region Singapura diatas Kepulauan Riau dan Natuna”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Karenina Pauline, 2022, “Kepentingan Singapura Terhadap Flight Information Region Kepulauan Riau dan Natuna, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Sekretariat Negara, Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 695, Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Penyesuaian Batas Antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 175, Sekretariat Negara, Jakarta.

Annex 11 – Air Traffic Services 2001

Jurnal

Harry Purwanto, 2014, Rute Penerbangan di atas Alur Kepulauan Perspektif Indonesia, Perspektif Hukum, Vol 14 No. 1, Universitas Gajah Mada.

Ramadhita Lestari, 2016, Diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa FIR (*Flight Information Region*) di atas kepulauan Natuna dengan Singapura, Universitas Riau.

Mahmud Fahrazi, 2019, Pengelolaan Flight Information Region Di Wilayah Kepulauan Riau Dan Natuna, JH Ius Quia Iustum, *Volume 26 Issue 2*, Universitas Islam Indonesia

Nanda Indrawati, 2022, Peluang Dan Tantangan Penandatanganan Perjanjian Penyesuaian *Flight Information Region* (FIR) Antara Indonesia Dengan Singapura, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Volume 7 No. 2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Internet

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perhubungan Udara. Diakses dari <http://hubud.dephub.go.id/?id/page/detail/98>
<https://setkab.go.id/lima-elemen-penting-kesepakatan-penyesuaian-fir-indonesia-singapura/> , diakses pada 14 November 2022

